



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
MELALUI PEMANFAATAN PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN

NOMOR: PKS.60/02.01/KS.01/VI/2026

NOMOR: HBK.GVP3/073/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh enam (22-06-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahnas : selaku, Direktur Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025, dalam hal ini jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, 12780, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dadang Ramadhan P. : selaku, Senior Executive Vice President Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.SK.DIR/26/2025 tanggal 29 April 2025 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukannya disebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- b. PIHAK KEDUA merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bermaksud untuk memaksimalkan produk dan layanan perbankan bagi masyarakat, khususnya Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. PARA PIHAK sepakat untuk bersinergi dalam mendukung pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui pemanfaatan produk dan layanan perbankan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- b. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Pekerja Migran Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi seluruh proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan kepulangan dari negara tujuan.
- c. Rekening Tabungan Mandiri adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang disediakan oleh PIHAK KEDUA bagi nasabah perorangan, yang menawarkan kemudahan bertransaksi melalui kartu debit dan/atau layanan perbankan digital.
- d. Livin' by Mandiri adalah aplikasi perbankan digital milik PIHAK KEDUA yang menyediakan berbagai layanan keuangan dan non-keuangan, termasuk pembukaan rekening secara mandiri, transfer, pembayaran, investasi, dan layanan lainnya.
- e. Mandiri Sahabat Diaspora adalah program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk literasi dan inklusi keuangan serta pelatihan kewirausahaan, baik di dalam maupun luar negeri.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui pemanfaatan produk dan layanan perbankan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pekerja Migran Indonesia dalam pengelolaan keuangan dan mempermudah proses transaksi keuangan dengan memanfaatkan produk dan layanan perbankan; dan
- b. memperkuat sinergi kelembagaan terkait pemanfaatan produk dan layanan perbankan antara PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berkelanjutan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. dukungan terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran, melalui penyediaan dan pemanfaatan produk dan layanan perbankan, namun tidak terbatas pada pemberian kredit bagi Pekerja Migran Indonesia;
- b. penyampaian materi literasi dan inklusi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia pada tahap pra-penempatan dan selama penempatan; dan
- c. pertukaran data dan/atau informasi Pekerja Migran Indonesia dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan produk dan layanan perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas kredit yang dapat diterima oleh Pekerja Migran Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan dukungan penyelenggaraan kegiatan dari PIHAK KEDUA berupa literasi dan inklusi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia pada tahap pra-penempatan dan selama penempatan dengan memperhatikan ketentuan di masing-masing PIHAK;
- c. mendapatkan kemudahan akses dalam membuka rekening tabungan termasuk Livin' by Mandiri bagi Pekerja Migran Indonesia dengan penggunaan produk dan jasa layanan perbankan di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan;
- d. mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA berupa jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sudah memiliki rekening perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. mendapatkan data dan/atau informasi dari PIHAK KEDUA yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU wajib:

- a. menyediakan data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memberikan dukungan kebijakan dan pembinaan teknis kepada unit kerja di bawah koordinasinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memfasilitasi koordinasi PIHAK KEDUA dengan unit kerja dan pemangku kepentingan lain yang relevan di lingkungan PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan data dan/atau informasi Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KESATU yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memanfaatkan data yang diperoleh dari PIHAK KESATU untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disepakati;
 - c. mendapatkan dukungan kebijakan dan fasilitasi koordinasi dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - d. menawarkan produk dan layanan perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas kredit yang dapat diterima oleh Pekerja Migran Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. menyediakan narasumber dalam kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia pada tahap pra-penempatan dan selama penempatan;
 - b. menyediakan produk perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh Pekerja Migran Indonesia berupa pembukaan Rekening Tabungan Mandiri, pemberian kartu debit, aktivasi Livin' by Mandiri, dan dukungan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kemudahan akses dalam membuka rekening tabungan termasuk Livin' by Mandiri bagi Pekerja Migran Indonesia dengan penggunaan produk dan jasa layanan perbankan di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU berupa jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sudah memiliki rekening bank (*bankable*), secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - e. menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diperoleh dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data dan/atau informasi yang dipertukarkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan Data dan/atau informasi yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan Data dan/atau informasi sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan Data dan/atau informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 7 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) Terkait perlindungan data pribadi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk tunduk dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data pribadi Pekerja Migran Indonesia hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan prinsip pengumpulan data yang terbatas dan spesifik, sah secara hukum, serta transparan.
- (3) Mekanisme pertukaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pemberitahuan insiden terkait Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab atas perlindungan Data pribadi yang diperolehnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan penyesuaian, perbaikan, dan/atau pengembangan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini serta dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebelum tanggal pengakhiran, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan Data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan, kebakaran, letusan gunung berapi), huru-hara, perang, terorisme, kebijakan pemerintah, epidemi, pandemi, pemogokan massal, kerusakan, gangguan jaringan listrik/telekomunikasi yang luas, dan/atau keadaan lain yang secara wajar tidak dapat diprediksi maupun dicegah oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan tersebut, dengan melampirkan bukti dan/atau keterangan resmi dari instansi berwenang (jika tersedia).
- (3) Keadaan Kahar tidak berlaku jika PIHAK yang bersangkutan lalai mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah atau meminimalisasi dampak dari keadaan tersebut.

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan
Alamat : Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 52, RT.3/RW.4, Cikoko,
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12780
Telepon : (021) 7980977
Surel : dirjen.penempatan@bp2mi.go.id
sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Government Project 3
Alamat : Wisma Danantara Indonesia Lt. 28, Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kav. 36-38, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12190
Telepon : (021) 30023000 ext 7121679
Surel : government.project3@bankmandiri.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 15
LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (2) Dalam hal satu ketentuan atau lebih dari Perjanjian Kerja Sama ini menurut Peraturan Perundang-undangan menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan terkena atau dikurangi sama sekali, sehingga ketentuan lainnya tersebut tetap sah dan berlaku bagi PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



AHNAS

PIHAK KEDUA,

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.



DADANG RAMADHAN P.